



P U T U S A N

Nomor : 08 /PID. 2014/PT.BKL.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai di bawah ini, dalam perkara terdakwa - terdakwa :

I. Nama lengkap : **OKTODI JAUHARI Bin MA'ARUF.**

Tempat lahir : Manna.

Umur/tanggal lahir : 43 tahun / 01 Oktober 1970.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jl.Veteran Manna Kabupaten Bengkulu Selatan.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Swasta.

Pendidikan : SMA (tamat).

II. Nama lengkap : **WIKI JULIANSYAH SAPUTRA Bin
SUDIRMAN**

Tempat lahir : Manna.

Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 23 Juli 1992.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jl.Sersan M.Thaha Manna, Kab. Bengkulu Selatan.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Swasta.

Pendidikan : SMA (tamat).

Terdakwa-terdakwa ditahan ;

Terdakwa.I.ditahan dalam perkara lain kecuali Pengadilan Tinggi Bengkulu ;

- 1 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 januari 2014 s/d tanggal 26 feruari 2014 ;



- 2 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 februari 2014
s/d tanggal 27 April 2014 ;

Terdakwa II.

- 1 Penyidik tidak ditahan;
- 2 Penuntut Umum tidak ditahan;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri Manna, sejak tanggal 11 Desember 2013 s/d
tanggal 9 Januari 2014 ;
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manna, sejak tanggal 10 Januari
2014 s/d tanggal 10 Maret 2014 ;
- 5 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Januari 2014 s/d tanggal 26
Februari 2014 ;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 februari 2014
s/d tanggal 27 April 2014 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan , serta
salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Manna tanggal 27 Januari 2014 No. 122/
Pid.B/2013/PN.MN. dalam perkara terdakwa . **OKTODI JAUHARI BIN
MA'ARUF bersama dengan terdakwa II. WIKA JULIANSYAH SAPUTRA BIN
SUDIRMAN** ;

- I. surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 4 Desember 2013 No.Reg Perk.
Nomor PDM-37/N.7.13/Euh.2/12/2013 : terdakwa - terdakwa telah didakwa
sebagai berikut ;

DAKWAAN :

----- Bahwa terdakwa **I. OKTODI JAUHARI BIN MA'ARUF bersama dengan
terdakwa II. WIKA JULIANSYAH SAPUTRA BIN SUDIRMAN** pada hari Kamis
tanggal 26 September 2013 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada
suatu waktu di bulan September Tahun 2013 di rumah saksi Agusman Sudianto alias
Paiman Bin Taib (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) di Jl. Sersan M. Taha
Manna Kel. Ketapang Besar Kec. Pasar Manna Kab. Bengkulu Selatan atau setidaknya
pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum



Pengadilan Negeri Manna, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan menyalahgunakan Narkotika Golongan I*

bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sekira pukul 09.00 Wib terdakwa I datang ke rumah saksi Agusman Sudioanto alias Paiman Bin Taib (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dan disana sudah ada saksi Agusman Sudioanto alias Paiman Bin Taib, saksi Novian Haryanto alias Dung alias Kuak Bin Burhannudin, saksi Nazarman Hartono Bin Wahun (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) serta terdakwa II duduk di depan meja di ruang tengah rumah saksi Agusman Sudioanto alias Paiman Bin Taib. Selanjutnya terdakwa I langsung ikut duduk mengelilingi meja dimana posisi terdakwa I duduk adalah antara saksi Agusman Sudioanto alias Paiman Bin Taib dan saksi Nazarman Hartono Bin Wahun, posisi saksi Novian Haryanto alias Dung alias Kuak Bin Burhannudin adalah di depan terdakwa I dan posisi terdakwa II adalah dibelakang terdakwa I. Selanjutnya mereka bermain judi jenis qiu-qiu.
- Selanjutnya terdakwa I melihat ada sebuah alat hisap narkotika jenis shabu-shabu (bong) yang terbuat dari botol kaca diatas meja tempat bermain judi tersebut, selanjutnya terdakwa I menanyakan kepada saksi Agusman Sudioanto alias Paiman Bin Taib apakah ada bahan (maksudnya narkotika jenis shabu-shabu) dan saksi Agusman Sudioanto alias Paiman Bin Taib menjawab ada apabila ada uangnya. Selanjutnya terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Agusman Sudioanto alias Paiman Bin Taib. Selanjutnya saksi Agusman Sudioanto alias Paiman Bin Taib meletakkan sekira 2(dua) skop (yang terbuat dari pipet aqua gelas) narkotika jenis shabu-shabu diatas kaca pirek (bagian dari bong) selanjutnya memberikannya kepada terdakwa I dan terdakwa langsung membakarnya dengan menggunakan korek api gas selanjutnya terdakwa I menghisapnya sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali



selanjutnya terdakwa I memberikannya kepada terdakwa II dan terdakwa I melanjutkan bermain judi bersama saksi Agusman Sudioanto alias Paiman Bin Taib, saksi Novian Haryanto alias Dung alias Kuak Bin Burhannudin dan saksi Nazarman Hartono Bin Wahun.

- Selanjutnya terdakwa II menghisap narkoba jenis shabu-shabu dari bong yang diberikan oleh terdakwa I sebanyak 2 (dua) kali dan pada saat hisapan ketiga datang aparat kepolisian dari Polres Bengkulu Selatan melakukan penggerebekan;
- Bahwa setelah mengonsumsi atau menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut terdakwa I, terdakwa II merasakan badan menjadi bersemangat. Terdakwa I dan terdakwa II sudah lebih dari 3(tiga) kali mengonsumsi atau menggunakan narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa ketika aparat kepolisian melakukan penggeledahan di ruang tengah rumah saksi Agusman Sudioanto alias Paiman Bin Taib, aparat kepolisian menemukan **1(satu) paket Narkoba jenis shabu-shabu yang terbungkus plastik bening; 1(satu) buah botol bekas minuman Cointreau yang terdapat pipet pada tutupnya yang dijadikan bong; 1(satu) buah botol bekas minyak kayu putih yang terdapat pipet pada tutupnya yang dijadikan bong; 1(satu) buah korek api gas warna merah; 1(satu) buah korek api gas warna ungu; 1(satu) buah kaca pirek; 3(tiga) buah potongan cotton bud warna putih; 1(satu) buah pipet; 1(satu) buah jarum; 1(satu) lembar sapu tangan warna biru dongker; 1(satu) lembar plastik bening yang terdapat lak bannya; 1(satu) lembar plastik bening bekas pembungkus shabu-shabu; 1(satu) unit handphone merk Samsung model GT-E1055T, warna hitam dengan nomor 085269880041; Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar; Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar; 1(satu) unit handphone merk Nokia, model XI-01, type RM-713, warna hitam merah,**



dengan nomor SIM 1 : 081278069721 dan SIM 2 : 085384007602; 1 (satu) unit handphone merk Nokia, model 105, warna hitam, dengan nomor 085278133366, kemudian terdakwa I, terdakwa II, saksi Agusman Sudianto alias Paiman Bin Taib, saksi Novian Haryanto alias Dung alias Kuak Bin Burhannudin, saksi Nazarman Hartono Bin Wahun beserta dengan barang bukti tersebut diamankan ke Mapolres Bengkulu Selatan ;

- Bahwa pada saat mengkonsumsi atau menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut terdakwa I dan terdakwa II tanpa resep dari dokter atau izin yang sah dari pihak yang berwajib/pemerintah ;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan narkoba pada Instalasi Laboratorium RSUD Hasanuddin Damrah Manna tanggal 26 September 2013 yang ditandatangani oleh Sikes Alek Saputra, Amd.AK sebagai petugas pemeriksa sampel urine dengan kesimpulan yang bersangkutan yaitu terdakwa I dan terdakwa II (*terkait**) **Narkoba Positif (+) Amphetamine dan Methamphetamine ;**
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BADAN POM) Bengkulu dalam Sertifikat/Laporan Pengujian No. 162/ADM/NK/BS/X/13 tanggal 02 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Firni, Apt, M.Kes selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obtrad dan Produk Komplimen dan Berita Acara pengujian Barang Bukti PM.01.01.90.10.13.2184 yang dilakukan oleh Yosi Febrita, S. Sos, Apt selaku penguji dan staf Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obtrad dan Produk Komplimen dengan kesimpulan bahwa **barang bukti berupa kristal putih seberat 0,1 gram tersebut positif (+) Metamphetamine (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).**

----- Perbuatan terdakwa I, terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----



II. Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg.Prek. PDM-37/N.7.13/Euh.2/12//2013

tanggal 15 Januari 2014 agar kepada terdakwa - terdakwa Pengadilan Negeri Manna menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

- 1 Menyatakan ***Terdakwa I. OKTODI JAUHARI BIN MA'ARUF dan terdakwa II. WIKA JULIANSYAH PUTRA BIN SUDIRMAN*** bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri sebagai yang turut serta melakukan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan tunggal;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap ***Terdakwa I. OKTODI JAUHARI BIN MA'ARUF dan terdakwa II. WIKA JULIANSYAH PUTRA BIN SUDIRMAN*** berupa pidana penjara masing-masing untuk terdakwa I selama 2 (dua) tahun, terdakwa II selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa II berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa I segera ditahan dan terdakwa II tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus plastik bening; 1(satu) buah botol bekas minuman Cointreau yang terdapat pipet pada tutupnya yang dijadikan bong; 1(satu) buah botol bekas minyak kayu putih yang terdapat pipet pada tutupnya yang dijadikan bong; 1 (satu) buah korek api gas warna merah; 1(satu) buah korek api gas warna ungu; 1(satu) buah kaca pirek; 3(tiga) buah potongan cotton bud warna putih; 1(satu) buah pipet; 1(satu) buah jarum; 1(satu) lembar sapu tangan warna biru dongker; 1(satu) lembar plastik bening yang terdapat lak bannya; 1(satu) lembar plastik bening bekas pembungkus shabu-shabu dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1(satu) unit handphone merk Samsung model GT-E1055T, warna hitam dengan nomor 085269880041; 1(satu) unit handphone merk Nokia, model XI-01, type RM-713, warna hitam merah, dengan nomor SIM 1 : 081278069721 dan SIM 2 : 085384007602; 1(satu) unit handphone merk Nokia, model 105, warna hitam, dengan nomor 085278133366 dikembalikan pada masing-masing saksi AGUSMAN SUDIANTO ALIAS PAIMAN BIN TAIB, saksi NOVIAN HARYANTO ALIAS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUNG ALIAS KUAK BIN BURHANNUDIN, dan saksi NAZARMAN HARTONO BIN WAHUN;

- Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2(dua) lembar; Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar **Terdakwa I. OKTODI JAUHARI BIN MA'ARUF dan terdakwa II. WIKA JULIANSYAH PUTRA BIN SUDIRMAN**, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

III. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Manna pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan **Terdakwa I. OKTODI JAUHARI Bin MA'ARUF dan Terdakwa II. WIKA JULIANSYAH PUTRA Bin SUDIRMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman untuk diri sendiri secara bersama-sama"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. OKTODI JAUHARI Bin MA'ARUF** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan**;
3. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa II. WIKA JULIANSYAH PUTRA Bin SUDIRMAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus plastik bening; 1 (satu) buah botol bekas minuman Cointreau yang terdapat pipet pada tutupnya yang dijadikan bong; 1 (satu) buah botol bekas minyak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kayu putih yang terdapat pipet pada tutupnya yang dijadikan bong; 1 (satu) buah korek api gas warna merah; 1 (satu) buah korek api gas warna ungu; 1 (satu) buah kaca pirek; 3 (tiga) buah potongan cotton bud warna putih; 1 (satu) buah pipet; 1 (satu) buah jarum; 1 (satu) lembar sapu tangan warna biru dongker; 1 (satu) lembar plastik bening yang terdapat lak bannya; 1 (satu) lembar plastik bening bekas pembungkus shabu-shabu dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung model GT-E1055T, warna hitam dengan nomor 085269880041; 1 (satu) unit handphone merk Nokia, model XI-01, type RM-713, warna hitam merah, dengan nomor SIM 1 : 081278069721 dan SIM 2 : 085384007602; 1 (satu) unit handphone merk Nokia, model 105, warna hitam, dengan nomor 085278133366 dikembalikan pada masing-masing saksi AGUSMAN SUDIANTO ALIAS PAIMAN BIN TAIB, saksi NOVIAN HARYANTO ALIAS DUNG ALIAS KUAK BIN BURHANNUDIN, dan saksi NAZARMAN HARTONO BIN WAHUN;
- Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar; Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar dirampas untuk negara.

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

IV. Akta permintaan banding terwakwa Nomor 01/Akta.Pid/2014/PN.MN. yang menerangkan pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Manna tanggal 27 januari 2014 No.122/Pid.B/ 2013/PN.MN.dan permintaan banding tersebut diberitahukan kepada Jaksa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 Nomor. 01/Akta. Pid/2014/PN.MN.oleh Panitera Pengadilan Negeri Manna ;

V. Akta permintaan banding Jaksa Penuntut Umum Nomor 02/Akta.Pid/2014/PN.MN. yang menerangkan pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Manna tanggal 27 januari 2014 No.122/Pid.B/



2013/ PN.MN.dan permintaan banding tersebut diberitahukan kepada Terdakwa -
terdakwa masing-masing pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 Nomor. 02/
Akta. Pid/2014/PN.MN.oleh Panitera Pengadilan Negeri Manna ;

VI. Memori banding Terdakwa.I. pada tanggal 4 Februari 2014 Yang diterima dikepaniteran
Pengadilan Negeri Manna pada tanggal 16 Februari 2014 dan telah diberitahukan dan
diserahkan salinannya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Februari 2014 ;

VII. Kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Februari 2014 yang
diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Manna pada tanggal 10 Februari 2014 dan
telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada terdakwa pada tanggal 10 Februari
2014 ;

VIII. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum
dan terdakwa tanggal 30 Januari 2014 Nomor W8.U3/56/HN.01,10/III/2014 dan Nomor
W8.U3/57/HN.01,10/I/2014 untuk mempelajari berkas perkara ini dikepaniteran
Pengadilan Negeri Manna sejak tanggal 30 Januari 2014 s/d tanggal 10 Februari 2014
selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi
tetapi terdakwa dan Penuntut Umum tidak menggunakan hak untuk mempelajari berkas
tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh terdakwa.I dan
Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara
serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu
permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang bahwa, setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan teliti dan
seksama berkas perkara, salinan resmi putusan, dakwaan dan segala surat-surat yang
ada, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa semua
pertimbangan hukum dan alasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut sudah
tepat dan benar sehingga dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, kecuali terhadap
penulisan nama terdakwa II karena ada kekeliruan redaksi pada diktum putusan
Tingkat Pertama dimana namanya terdakwa II tertulis Wika Juliansyah Putra Bin
Sudirman pada hal seharusnya adalah tertulis Wika Juliansyah Saputra Bin
Sudirman sesuai identitas nama terdakwa pada berita acara penyidik, surat dakwaan
dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum maupun dalam Berita Acara Persidangan, oleh
karena itu nama terdakwa II yang tertera pada diktum putusan yang tertulis dengan



nana wika Juliansyah Putra (seharusnya Wika Juliasyah Saputra), dianggap dan dapat dibacakan dengan nana Wika Juliasyah Saputra Bin Sudirman ;

Menimbang, bahwa, setelah mempelajari memori banding yang diajukan oleh terdakwa.I. OKTODI JAUHARI Bin MA'ARUP tertanggal 4 Februari 2014, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal-hal yang didalilkan oleh terdakwa tesebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, pertimbangan mana dapat diterima dan dibenarkan oleh Majelis Hakim tingkat Banding, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut.

;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa, setelah pengadilan Tinggi mempelajari putusan Pengadilan Tingkat pertama terutama mengenai hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa I dimana ternyata dari peran yang dilakukan oleh terdakwa I dalam perkara a quo yang menawarkan dan memberikan kepada terdakwa II untuk ikut menggunakan atau menghisap sabu-sabu, yang menjadikan terdakwa II menjadi tersangka , sehingga atas peran itu dan dipandang sebagai hal yang memberatkan bagi terdakwa I dan selain itu mengingat terdakwa I sebelumnya telah perna membeli dan menggunakan sabu-sabu segingga atas peran itu seyogyanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menaikan hukuman pidana penjara bagi terdakwa I yang lebih tinggi dari pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan, bahwa akan tetapi demi merespon sikap batin dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang meydangkan perkara a quo secara langsung , maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hukuman pidana penjara yang dijatuhkan pada para terdakwa Khususnya pada terdakwa I yang mengajukan banding pada perkara a quo patut diterima dan dikuatkan dalam putusan Tingkat Banding, maka Pengadilan Tinggi berpendapat hukuman pidana yang dijatuhkan pada para terdakwa telah sesuai dengan peran dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi para terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Manna 27 Januari 2014, No. 122/PID.B./2013/PN.MN dapat dikuatkan ;



Menimbang, bahwa para terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai ketentuan pasal 242 KUHAP maka para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa para terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP maka penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada para terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara ;

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009, tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan perundang undang lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- 1 Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.I ;
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Negeri MANNA No. 27 Januari 2014, No. 122/PID.B./2013/PN.MN. yang dimintakan banding tersebut ;
- 3 Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 4 Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- 5 Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan, yang untuk Pengadilan Tingkat banding sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 3 April 2014 oleh kami SUGENG BUDIYANTO, SH.MH. sebagai Ketua Majelis, JOHN DIAMOND TAMBUNAN, SH.MH. dan TAMSIR SH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan penetapan wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu No.08//Pen.Pid /2014/PT.BKL. tanggal 21 Februari 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa perkara ini pada tingkat banding putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim anggota dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KARDINI, SH. Panitera Pengganti, pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

DTO

JOHN DIAMOND TAMBUNAN,SH,MH.

DTO

SUGENG BUDIYANTO,SH,MH.

DTO

TAMSIR, SH.

Panitera Pengganti,

DTO

KARDINI,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)